Locus Journal of Academic Literature Review
Volume 3 Issue 4, April 2024.
P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Potensi Pemanfaatan Teknologi *Artificial Intelligence* Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia

Ekinia Karolin Sebayang[1], Mahmud Mulyadi[2], Mohammad Ekaputra[3].

[1.] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.
E-mail: ekiniakarolins@gmail.com (CA)
[2.3.] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Integrasi teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai bidang, termasuk pemanfaatannya di praktik hukum. Pemanfaatan AI dalam praktik hukum, dan pertimbangan mengenai potensi penggantian peran hakim oleh AI dalam membuat keputusan pemidanaan masih menjadi polemik didunia hukum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini integrasi AI dalam hukum positif masih terbatas, pemanfaatan AI telah dilakukan oleh sebagian penegak hukum, namun AI belum dapat menggantikan hakim dalam membuat keputusan pemidanaan karena beberapa pertimbangan hukum sebab AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum serta adanya sistem pembuktian negatif yang diatur KUHAP yang mensyaratkan adanya 'keyakinan hakim' yang turut mendegradasi AI dalam membuat putusan pidana. oleh karena itu perlu adanya regulasi khusus tentang penggunaan AI yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta perlunya kajian lebih lanjut mengenai potensi AI dalam kasus-kasus tertentu.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*, Hakim, Lembaga Peradilan.

Sitasi: Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review*, *3*(4), 317–328. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311

1. Pendahuluan

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah salah satu hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang diciptakan dan paling berkembang pesat dan terkemuka dalam sepuluh tahun terakhir. AI merupakan suatu inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI dewasa ini semakin menjadi topik yang mendapat perhatian luas di era digital saat ini. Dalam perkembangannya, AI telah memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai bidang, pemanfaatan AI oleh industri tidak hanya terbatas di sektor industri telekomunikasi, namun juga di sektor perbankan, manufaktur, jasa, bahkan di sektor pemerintah (Ririh et al., 2020).

Pemanfaatan AI yang semakin meluas terhadap kebutuhan masyarakat juga tak dapat terlepas pemanfaatannya di dunia hukum, salah satu yang sudah teradopsi saat ini adalah aplikasi *E-Court* yang diluncurkan tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, pertanggal 18 Agustus 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung ke-78, Mahkamah Agung kembali meluncurkan 5 (lima) aplikasi berbasis AI. Lima aplikasi yang dimaksud, yaitu *Smart* Majelis, *Court Live Streaming*, Satu Jari, Lentera 2.0, dan e-IPLANS. Ketua Mahkamah Agung RI Syarifuddin menuturkan, "aplikasi ini menunjukkan komitmen menuju badan peradilan Indonesia yang agung dan modern, sebagaimana diamanatkan cetak biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 (Medianti, 2023)."

Perkembangan AI yang semakin pesat juga kadangkala memicu polemik di dunia hukum, salah satu isu adalah mengenai apakah peran hakim dapat digantikan oleh AI. Menurut beberapa ahli, untuk saat ini AI belum bisa menggantikan peran hakim, terlebih dalam sistem peradilan pidana. Peran AI saat ini baru sebatas membantu proses administrasi perkara dan belum sampai pada tahap hukum acara persidangan. Penjatuhan hukuman tetap menjadi kewenangan hakim karena hakim dalam mengeluarkan putusannya didasarkan pada sebuah keyakinan. Keyakinan untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah masih mustahil dimiliki oleh AI. Akan tetapi, menurut sebagian ahli, di masa depan AI berpotensi semakin canggih dan dapat mempelajari sifat-sifat manusia, AI dapat memberikan rekomendasi jumlah hukuman yang dikenakan kepada terdakwa berdasarkan kode-kode acuan dan yurisprudensi yang ditanamkan ke dalam mesin AI.

Negara Estonia menjadi negara yang menempatkan AI sebagai Hakim untuk upaya efisiensi layanan dan membersihkan tumpukan kasus di meja Hakim. Pemerintah Estonia menggunakan Hakim AI untuk mengadili sengketa kecil seperti sengketa keperdataan yang bernilai di bawah 7,000 Euro. Penerapan sistem AI untuk memproses sengketa kecil dianggap efisien karena tidak melibatkan diskresi (Yuswar, 2023).

Fakta-fakta tersebut berarti bahwa teknologi AI berpotensi menggantikan Hakim dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk lembaga peradilan termasuk peradilan pidana. Potensi yang dimaksud karena Hakim pada praktiknya selalu mengandalkan penalaran deduktif (silogisme) yang mendudukan para pihak saling berhadapan, seolah para pihak sedang berdebat dalam pencarian kebenaran yang mendasar. Padahal, sesungguhnya para pihak tersebut tidak sedang berdebat sama sekali karena fakta hukum (premis minor) harus dicocokkan pada unsur-unsur norma hukum yang diandaikan sebagai konsep kebenaran (premis mayor). Walaupun dari premis-premis itu lahir kesimpulan, namun kesimpulan itu tidak mengandung sesuatu yang baru melebihi apa yang telah ditentukan di dalam premis mayor (Putro, 2020).

Penalaran hukum tersebut menjadi target teknologi AI. Dalam melaksanakan penalaran hukum, AI dapat menggunakan konversi silogisme dan proses penalaran deduktif ke dalam bentuk yang sesuai dengan rekayasa komputer. Hal ini merupakan sistem kaidah dan prosedur yang memungkinkan AI dapat menarik inferensi dari berbagai premis dalam logika. Evolusi tersebut saat ini telah dikembangkan

konstruksi ke dalam AI yang bernama *Computational Models of Legal Reasoning* (CMLRs). Konstruksi dari Program CMLRs ini mampu melakukan analisis suatu teks hukum, melakukan penalaran hukum, memberikan argumentasi hukum, hingga mampu memprediksi dan memberi jawaban atas persoalan hokum (Ashley, 2017). Hal ini merupakan langkah untuk mendorong algoritma untuk 'berpikir' seperti Hakim, dan oleh karena itu untuk memprediksi pertimbangan Hakim menggunakan AI. Apabila perilaku Hakim dapat dimodelkan secara akurat dan prediktif oleh algoritma dan teknologi AI, maka AI berpotensi untuk digunakan dan dapat mengambil alih kekuasaan pengambilan keputusan Hakim mengingat meningkatnya masalah beban perkara, dan untuk kepentingan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang umum menjadi tujuan lembaga peradilan (Morison & Harkens, 2020).

Pemanfaatan teknologi AI sebagai produk lembaga peradilan pidana di Indonesia dapat saja menjadi keinginan akan kebutuhan masyarakat yang semakin modern, mengingat fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh temuan-temuan teknologi AI masa kini. Selain itu pula, tidak dapat dipungkiri data hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Mahkamah Agung pada tahun 2022 turun skor 74,61 dari tahun 2021 sebelumnya yang mendapatkan skor 82,72, imbas dari ditetapkannya 2 (dua) orang oknum Hakim Agung, 3 (tiga) oknum orang Panitera Pengganti, dan 5 (lima) oknum orang pegawai sebagai tersangka terkait dengan peristiwa penindakan pemberantasan korupsi oleh KPK, sehingga pemanfaatan teknologi AI dalam membuat keputusan/ pemidanaan di Indonesia berpotensi menjadi suatu solusi alternatif pilihan masyarakat Indonesia (Sobandi, 2023).

Teknologi AI yang bermunculan saat ini sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan langsung dirasakan manfaat-manfaatnya, bahkan keberadaan teknologi AI kini sedikit banyaknya telah mengubah prilaku dan pola pikir masyarakat di Indonesia. Maka demikian melihat adanya pergeseran paradigma masyarakat dan kebutuhannya di bidang hukum, hukum selayaknya harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi di segala bidang (Sugiarto, 2021).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary research*) dan pedoman wawancara. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Integrasi Teknologi Artificial Intelligence dalam Hukum Positif di Indonesia

Teknologi AI secara normatif belum memiliki payung hukum yang jelas diatur secara khusus dan spesifik. Namun dalam pendekatan hukum berkaitan dengan sistem elektronik, penyelenggaraan AI saat ini mengacu pada UU ITE. AI dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik, yaitu "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Vide Pasal 1 UU RI No. 19 Thn. 2016)."

Disisi lain, beberapa ahli dikutip dari beberapa sumber menyebut bahwa AI dapat dikonsepsikan sebagai Agen Elektronik sebagaimana Pasal 1 ayat (8) UU ITE yang menyebutkan bahwa "Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang." Menurut Ilhami Ginang Pratidina "kata 'otomatis' dalam definisi 'Agen Elektronik' tersebut ini kemudian dijadikan jembatan oleh untuk mengkonstruksikan AI sebagai Agen Elektronik. Jika kita menggunakan konstruksi tesebut, sesungguhnya peraturan yang mengatur mengenai "Agen Elektronik" dapat berlaku juga kepada AI (Pratidina, 2017).

Memperhatikan Pasal 21 UU ITE pengaturan Agen Elektronik menyinggung pada saat pelaksanaan transaksi elektronik. Dalam UU ITE, penyelenggara agen elektronik pada dasarnya merupakan penyelenggara sistem elektronik, karena agen elektronik merupakan bentuk dari suatu penyelenggaraan sistem elektronik, yang berarti, segala hak dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyelenggara agen elektronik (Mahardika dan Priancha 2023).

Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain (Vide UU No. 19 Thn. 2016)." Setiap penyelenggara sistem elektronik harus memastikan sistem yang digunakannya telah diselenggarakan secara aman, andal serta bertanggungjawab. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang dilaksanakan melalui agen elektronik, menjadi pertanggungjawaban penyelenggara Agen Elelektronik. Dengan catatan kesalahan atau gagal beroperasinya sistem elektronik tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah AI dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, lalu bagaimana jika hasil dari pemikiran/ keputusan AI menimbulkan kerugian, dan siapakah yang bertanggung jawab di mata hukum, apakah AI-nya, pembuat AI-nya, ataukah pengguna. Mahardika dan Priancha menjelaskan bahwa "apabila mengikuti konstruksi bahwa AI adalah Agen Elektronik dan agen elektronik adalah penyelenggara jasa elektronik, maka sesungguhnya pertanyaan itu dapat dijawab (Mahardika dan Priancha 2023)."

Tanggung jawab agen elektronik yang diatur secara komprehensif dalam UU ITE, termasuk kewajiban untuk merahasiakan data, mengendalikan data pribadi pengguna, menjamin privasi pengguna, menyampaikan informasi terkait sistem yang digunakannya sehingga tidak merugikan pengguna, juga menjadi batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggara Agen Elektronik, di antaranya menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Jika dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum, maka pengaturan AI dalam UU ITE belum cukup komprehensif mengatur tentang AI, mengingat bahwa integrasi teknologi AI dalam ranah hukum seharusnya dibuat tanpa ada istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan.

Menurut Arkha Dirata dalam *Policy Test acara Think Intergenerational Bridging The Solution of Today and Tomorrow* dikutip dalam hukum online mengemukakan bahwa : "Untuk meregulasi AI dibutuhkan sebuah standar, sebagaimana di dunia internasional. Maka langkah utama bagi regulator untuk menyusun regulasi AI adalah membuat sebuah standar untuk memanage sistem AI itu sendiri. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pentingnya keberadaan badan pengawas yang mungkin bisa dikomandoi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Heriani, 2023)." Mempertegas pernyataan tersebut, maka tata kelola terhadap komponen-komponen yang terkait dengan AI harus ada kepastian hukum terhadap pengaturan yang tersedia dan terselenggara dengan baik, termasuk perizinan, pendanaan/pembiayaan, perlindungan data, serta pertanggungjawaban hukum.

Didalam konteks hukum positif, Indonesia yang memiliki sistem hierarkis perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sudah mengatur bentuk-bentuk dan kedudukan setiap peraturan perundang-undangan sehingga integrasi AI tidak terlepas dari norma hukum yang mengatur ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kebijakan hukum AI sebagai salah satu produk teknologi pada prinsipnya harus mengikuti regulasi dan kebijakan hukum IPTEK sebagai genus serta ditindaklanjuti oleh pengaturan sektoral sesuai dengan karakteristik sektor yang bersangkutan, sehingga dalam proses penerapan teknologi akan melibatkan beberapa kementerian atau lembaga terkait dengan fungsi dan kewenangan yang beririsan satu sama lain (Adriani, 2020).

Berdasarkan kajian Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) Dalam konteks hukum dari segi bentuk-bentuk pengaturannya, peraturan mengenai kecerdasan artifisial dibagi menjadi sebagai berikut :

a. Regulasi yang mengatur spesifik teknologi AI (contoh: pembuatan keputusan otomatis, pengenalan muka);
b. Regulasi yang mengatur spesifik penerapan teknologi atau penerapan teknologi di bidang usaha (contoh: finansial, kesehatan, manajemen sumber daya manusia);
c. Pertanggungjawaban hukum untuk akibat yang tidak disengaja terhadap penggunaan AI (contoh: pidana, perdata);

d. Kode etik yang memperhatikan usulan dari perhimpunan pelaku usaha dan kelompok-kelompok tertentu di bidang AI.

Aturan-aturan yang berlaku di Indonesia saat ini juga memiliki beberapa aturan yang secara ruang lingkup telah cukup untuk mendukung integrasi AI dalam hukum positif secara komprehensif kedepan, diantaranya :

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
d. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Beberapa peraturan tersebut diatas harus diperkuat, khususnya dalam hal implementasi, agar integrasi teknologi AI ke ranah hukum positif, secara konsepsi memiliki kepastian hukum.

Integrasi AI dalam hukum positif Indonesia saat ini masih mengacu pada UU ITE yang dikonstruksikan sebagai Agen Elektronik yang merupakan bentuk dari suatu penyelenggaraan sistem elektronik dan juga berarti bahwa segala hak dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik berlaku mutatis mutandis terhadap penyelenggara agen elektronik. Pengaturan AI dalam UU ITE belum cukup komprehensif mengatur tentang AI, mengingat bahwa integrasi teknologi AI dalam ranah hukum seharusnya dibuat tanpa ada istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan, dikarenakan kepastian hukum dalam pengaturan AI esensinya adalah hal konkrit agar dapat menentukan kedudukan AI. Oleh karena itu integrasi AI dalam ranah hukum positif juga haruslah didasarkan nilai-nilai etis dan fundamental sebagaimana UUD 1945, sehingga integrasi teknologi AI dalam hukum positif Indonesia menghasilkan produk kebijakan yang mengatur seluruh aspek hukum tentang AI secara komprehensif, termasuk standar, tata kelola, etika, perizinan, perlindungan data, dan pertanggungjawaban hukum (Adriani, 2020).

3.2 Potensi *Artificial Intelligence* Menggantikan Hakim Sebagai Pembuat Produk Putusan Lembaga Peradilan Pidana

Menurut beberapa ahli, untuk saat ini AI belum bisa menggantikan peran hakim, terlebih dalam sistem peradilan pidana. Peran AI saat ini baru sebatas membantu proses administrasi perkara dan belum sampai pada tahap hukum acara persidangan. Penjatuhan hukuman tetap menjadi kewenangan hakim karena hakim dalam mengeluarkan putusannya didasarkan pada sebuah keyakinan. Keyakinan untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah masih mustahil dimiliki

oleh AI. Akan tetapi, menurut sebagian ahli, di masa depan AI berpotensi semakin canggih dan dapat mempelajari sifat-sifat manusia, AI dapat memberikan rekomendasi jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan kode-kode acuan/pasal-pasal dan yurisprudensi yang ditanamkan ke dalam mesin AI.

Faktor-faktor yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan hakim memiliki jenis dan sifat yang banyak, misalnya, formasi/ komposisi hakim (hakim profesional dan/atau *ad hoc*), beberapa aturan hukum acara, keadaan faktual kasus-kasus, bentuk dan substansi aturan yang mengatur kasus tersebut, bukti-bukti, dan metode yang digunakan untuk memutuskan fakta-fakta sesuai dengan bukti-bukti untuk menyelesaikan masalah hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang relevan (Taruffo Michelle, 1998).

Penggunaan AI sebagai pengganti hakim dalam membuat putusan pemidanaan diskusi pertama perlu dibahas mengenai kedudukan subjek AI itu sendiri. Subjek hukum adalah "segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*. Kewenangan hukum tersebut merupakan kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum secara objektif. Subjek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd* (Prananingrum, 2014).

Berdasarkan teori subjek hukum di atas, dalam melihat kedudukan AI terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya (dalam hal ini sebagai pengganti hakim), maka AI tidak dapat di golongkan sebagai subjek hukum. Oleh sebab subjek hukum sangat terkait dengan kecapakan secara hukum (*rechtsbekwaam*), kecakapan secara hukum secara konsepsi harus memiliki kesadaran dalam menghendaki perbuatan dan mampu bertanggungjawab atas akibat hukum. AI adalah buatan manusia dan tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau kemampuan untuk bertanggung jawab secara moral atas tindakannya. AI hanya beroperasi berdasarkan algoritma dan data yang dimasukkan oleh manusia ke dalamnya. Ini berarti bahwa AI tidak bisa memiliki kecakapan hukum seperti manusia.

Kedudukan hukum AI di Indonesia belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun, dalam beberapa kasus AI diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum, seperti organisasi, perusahaan atau individu. Namun demikian, sependapat dengan Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin yang mengemukakan bahwa "AI tidak dapat disamakan dengan badan hukum untuk menjadi sebuah subjek hukum, dimana suatu badan hukum memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan tegas dalam pendiriannya dan terdapat ruang lingkup manusia, dan AI tidak bisa berdiri secara mandiri yang sebagaimana diketahui, komputer itu diatur dan diprogram oleh manusia dan jika komputer atau AI tersebut mengambil suatu keputusan yang dapat disamakan seperti manusia maka kesempurnaan dalam keputusan tersebut tidak dapat dipastikan jika tidak ada supremasi manusia dalam pengambilan keputusan, karena komputer tidak selalu terlepas dari kesalahan sistem (Haris & Tantimin, 2022)."

AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menghendaki perbuatan, atau bertanggung jawab secara moral atas tindakannya. Subjek hukum biasanya terkait dengan entitas yang memiliki tujuan dan kesadaran yang jelas, sedangkan AI adalah produk manusia yang diatur dan diprogram oleh manusia. Pengambilan keputusan AI juga tidak dapat dijamin kesempurnaannya tanpa campur tangan manusia, dan supremasi manusia dalam pengambilan keputusan tetap penting.

Hendra Hutabarat (2023) dalam wawancara menegaskan bahwa "Di dunia barat dengan sistem *common law*, AI berpotensi lebih mudah diterapkan sebagai pengganti hakim, karena mereka menggunakan sistem Juri yang menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah (*guilty or not guilty*), tinggal hakim yang memutuskan hukumannya. Jadi, pola semacam itu akan lebih mudah diterapkan ketika AI hanya berperan memberikan rekomendasi hukuman terhadap terdakwa."

Pendapat di atas menjelaskan bahwa akan sangat berbeda dengan sistem hukum di Indonesia, dimana dalam penjatuhan putusan, hakim wajib menentukan putusan, sebagaimana Pasal 183 KUHAP bahwa disamping 2 (dua) alat bukti harus didukung dengan keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti tersebut (*negatief wettelijk system*). Konteks "keyakinan hakim" tidak akan bisa dimiliki oleh AI dan juga akan memiliki kesulitan terutama ketika sistem harus membangun pola algoritma pada begitu banyak variasi dalam kasus hukum (Arianti, 2011).

Hendra Hutabarat (2023) dalam wawancara menambahkan bahwa "Pada dasarnya tidak ada dua kasus atau lebih yang benar-benar identik dalam kaitannya dengan subjek yang melakukan, tempat, dan waktu, bersama dengan motivasi yang melingkupi para pelaku atau pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus pembunuhan berencana, misalnya, apabila seorang terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan dinyatakan bersalah, maka dalam penjatuhan hukumannya AI tidak akan dapat memahami dalam arti apakah terdakwa di hukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. AI tidak akan memahami mengapa terdakwa diberi hukuman mati, apakah pantas terdakwa dihukum mati, dll. Hanya hakim manusia yang dapat memahami hal itu."

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa setiap kasus hukum memiliki keidentikannya tersendiri, termasuk subjek pelaku, tempat, waktu, motivasi, dan keadaan. Bahkan dalam kasus dengan pasal hukum yang sama, penjatuhan hukuman masih memerlukan pertimbangan yang cermat dan pemahaman mendalam atas fakta-fakta yang berbeda dalam setiap kasus. AI, dalam konteks ini, tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks dan pertimbangan yang mendalam dalam proses pengambilan keputusan. Hanya hakim manusia yang memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas tersebut, termasuk pertimbangan moral, keadilan, dan aspek-aspek manusiawi lainnya yang sangat mempengaruhi penjatuhan hukuman.

Rika Anggita Sitompul (2023) dalam wawancara mengatakan bahwa "AI dapat saja menggantikan hakim tetapi sebatas dalam kasus-kasus tertentu, misalnya dalam

kasus-kasus tindak pidana ringan, seperti misalnya pelanggaran lalu lintas. Bahkan AI juga dapat menangani kasus seperti Narkoba, seperti misal adanya input data berdasarkan tingkat/ jumlah gram dari Narkoba tersebut dengan penerapan jumlah hukuman. Akan tetapi, untuk kasus-kasus yang memiliki kompleksitas tinggi, AI tidak akan bisa menggantikan hakim. Sebab memerlukan subjektivitas dan musyawarah hakim berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap."

Mustika Putra Rokan (2023) selaku Advokat juga mengatakan dalam wawancara bahwa "AI berpotensi menggantikan hakim, akan tetapi harus ada proporsi, artinya penggunaan AI sebagai pengganti hakim hanya pada kasus-kasus tertentu, seperti misalnya tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas yang secara norma memiliki sanksi alternatif selain kurungan yaitu denda. Bahkan, AI dapat saja berperan dalam menangani kasus pencurian ringan, ada Perma yang menyatakan bahwa Pencurian yang dilakukan dibawah 2,5 juta rupiah pelaku tidak dapat ditahan dan dikenakan sanksi denda. Jika AI dapat mengambil alih kasus-kasus seperti itu, maka akan sangat mengurangi beban kerja hakim."

Pendapat yang disampaikan oleh Rika Anggita Sitompul dan Mustika Putra Rokan diatas memberikan perspektif yang menarik mengenai potensi pemanfaatan AI dalam menggantikan hakim dalam pembuatan putusan pemidanaan. Mereka menekankan bahwa AI memiliki potensi untuk menggantikan hakim dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan atau kasus dengan karakteristik yang cukup standar, seperti pelanggaran lalu lintas atau pencurian ringan.

Keunggulan utama penggunaan AI dalam kasus-kasus semacam ini adalah kemampuan AI untuk secara cepat dan akurat memproses data, referensi hukum, dan fakta-fakta persidangan, yang dapat mengurangi beban kerja hakim. Selain itu, AI dapat memberikan rekomendasi hukuman berdasarkan pedoman dan aturan yang telah diprogramkan ke dalam sistemnya, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih konsisten dan efisien (Fagan & Levmore, 2019).

Potensi AI menggantikan hakim dalam membuat putusan pemidanaan bilamana dilihat dari perspektif teori pembaharuan hukum pidana, maka diperlukan suatu upaya melakukan reorientasi dan informasi terhadap suatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan, dalam hal ini berarti pembaharuan hukum pidana dilakukan harus melalui pendekatan kebijakan. Untuk membahas potensi pemanfaatan AI dalam pembuatan putusan pemidanaan, maka pembaharuan hukum pidana harus mengakomodasi dan memerlukan landasan hukum yang jelas dan kerangka kebijakan yang sesuai. Dalam hal ini, menurut, Richard Re dan Alicia Niederman sekurang-kurangya diperlukan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

a. Pembaharuan hukum yaitu harus menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan penggunaan AI dalam sistem peradilan. Hal ini mencakup perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengakomodasi peran dan kewenangan AI dalam pembuatan putusan pemidanaan.

b. Kriteria dan Etika Penggunaan AI yaitu menetapkan kriteria penggunaan AI, termasuk jenis perkara yang cocok untuk pengambilan keputusan AI dan batasan etika yang harus diikuti.
c. Pengembangan AI dalam peradilan adalah aspek penting. Hakim, jaksa, dan advokat perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk memahami cara kerja teknologi AI, sehingga dapat berinteraksi secara efektif.
d. Pengawasan harus mencakup mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan AI dalam sistem peradilan (Re & Solow-Niederman, 2019).

Hal tersebut tampaknya sulit untuk dilakukan di Indonesia yang bersistem hukum *civil law* berbasis hukum tertulis, dimana dalam hal pembaharuan hukum yang mengharuskan menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan penggunaan AI mencakup perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengakomodasi peran dan kewenangan AI dalam pembuatan putusan pemidanaan hanya akan menimbulkan perdebatan panjang dengan kompleksitas tinggi.

Teknologi AI berdasarkan sistem dan kerangka hukum di Indonesia tidak dapat menggantikan hakim dalam membuat putusan pemidanaan, sebab AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran, kemampuan untuk menghendaki perbuatan, dan bertanggung jawab secara moral atas tindakannya. Adanya pengaturan sistem pembuktian negatif yang diatur KUHAP yang mensyaratkan adanya 'keyakinan hakim' dalam memahami dan menilai alat-alat bukti dan fakta-fakta yang berbeda dalam setiap kasus, turut mendegradasi AI, dikarenkan hanya hakim manusia yang memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas tersebut, termasuk pertimbangan moral, keadilan, dan aspek-aspek manusiawi lainnya yang sangat mempengaruhi penjatuhan hukuman. Potensi AI menggantikan hakim dalam membuat putusan pemidanaan dalam proporsi atau terbatas pada kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana ringan dengan kompleksitas kasus yang rendah juga memerlukan pembaharuan dalam sistem dan kerangka hukum yang ada dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4. Penutup

Integrasi AI dalam hukum positif Indonesia saat ini mengacu pada UU ITE, yang mengatur tentang Sistem Elektronik dan Agen Elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik dan agen elektronik tunduk pada hak dan kewajiban yang sama. Namun, pengaturan AI dalam UU ITE belum sepenuhnya komprehensif, yang menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan kedudukan AI dalam hukum.

Pemanfaatan teknologi AI dalam praktik hukum Indonesia sudah dimulai oleh sebagian penegak hukum, seperti Mahkamah Agung dan sebagian Advokat. Mahkamah Agung menggunakan aplikasi smart majelis untuk memilih majelis hakim secara otomatis berdasarkan faktor-faktor tertentu. Sedangkan sebagian Advokat menggunakan aplikasi AI untuk mengoptimalkan proses internal, seperti manajemen kasus dan analisis perjanjian kredit. Namun, pemanfaatan AI dalam praktik hukum memerlukan proporsi dan pengawasan karena peran penting penegak hukum dalam menafsirkan hukum, etika, dan nilai-nilai sosial. Meskipun teknologi AI memiliki

potensi besar, namun tidak dapat menggantikan peran hakim dalam membuat putusan pemidanaan. AI tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk bertanggung jawab secara moral atas tindakannya. Pengaturan hukum Indonesia, seperti sistem pembuktian negatif yang mensyaratkan 'keyakinan hakim', menunjukkan bahwa hanya hakim manusia yang mampu memahami kompleksitas kasus dan pertimbangan moral yang terlibat. Potensi AI untuk menggantikan hakim terbatas pada kasus-kasus tertentu dan memerlukan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada agar memperhitungkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu Perlu adanya regulasi yang setara dengan Undang-Undang untuk mengatur AI secara menyeluruh, termasuk standar, tata kelola, etika, perizinan, perlindungan data, dan pertanggungjawaban hukum penggunaannya di Indonesia. Regulasi tersebut harus memprioritaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mengamati keberlangsungan dan peran pilar penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Penting juga untuk mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan pengawasan dalam pemanfaatan AI dalam praktik hukum. Selain itu, diperlukan kajian hukum lebih lanjut tentang potensi AI menggantikan hakim dalam membuat putusan pemidanaan, terutama dalam kasus-kasus ringan dengan kompleksitas rendah.

Referensi

Arianti, A. T. (2011). Urgensi Pembaharuan Hukum yang Restoratif Terkait dengan Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, *19*(3), 289–305.

Ashley, K. D. (2017). *Artificial intelligence and legal analytics: new tools for law practice in the digital age*. Cambridge University Press.

Fagan, F., & Levmore, S. (2019). The impact of artificial intelligence on rules, standards, and judicial discretion. *S. Cal. L. Rev.*, *93*, 1.

Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(1), 307–316.

Morison, J., & Harkens, A. (2020). Algorithmic justice: dispute resolution and the robot judge? In *Comparative Dispute Resolution* (pp. 339–352). Edward Elgar Publishing.

Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 73–92.

Pratidina, I. G. (2017). *Keabsahan Perjanjian Melalui Agen Elektronik Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia*. Universitas Airlangga.

Putro, W. D. (2020). Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *32*(1), 19–29.

Re, R. M., & Solow-Niederman, A. (2019). Developing artificially intelligent justice. *Stan. Tech. L. Rev.*, *22*, 242.

Ririh, K. R., Laili, N., Wicaksono, A., & Tsurayya, S. (2020). Studi komparasi dan analisis swot pada implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) di Indonesia. *J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, *15*(2), 122–133.

Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Taruffo Michelle. (1998). *Judicial Applications of Artificial Intelligence*.

Heriani, Fitri Novia. "Perlu Standarisasi untuk Meregulasi AI di Indonesia." Dikutip

dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-standardisasi-untuk-meregulasi-ai-di-indonesia-lt648ebdde37432/ tanggal 13 Oktober 2023.

Mahardika, Zahrashafa P., dan Angga Priancha. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Saat Ini", Dikutip dalam https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/ 11 Oktober 2023.

Medianti, Uji Sukma. "Permudah Penanganan Perkara, MA Rilis Aplikasi Berbasis AI", dikutip dalam https://katadata.co.id/ujisukma/berita/64e2fbd5c54f5/permudah-penanganan-perkara-ma-rilis-aplikasi-berbasis-ai tanggal 23 Agustus 2023.

Sobandi, "Catatan Menyongsong Tahun 2023 Mahkamah Agung: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh", dikutip dalam https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5582/catatan-menyongsong-tahun-2023-mahkamah-agung-integritas-tangguh-kepercayaan-publik-tumbuh tanggal 19 Agustus 2023.

Yuswar, Cheryl Patriana. "AI sebagai Hakim, Dapat Hilangkan Putusan Pengadilan yang Bias ?", dikutip dalam https://kumparan.com/cherylyuswar/ai-sebagai-hakim-dapat-hilangkan-putusan-pengadilan-yang-bias-1zeEkB4MfXu/full tanggal 21 Agustus 2023.

Wawancara dengan Hendra Hutabarat, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 16 Oktober 2023.

Wawancara dengan Mustika Putra Rokan, Advokat Kantor Hukum Rokan & Co, tanggal 21 Oktober 2023.

Wawancara dengan Rika Anggita Sitompul, Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 16 Oktober 2023.

****